



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Asrianto alias Asroi bin Arifin (alm);
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 4 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pusara RT 004 RW 001 Desa Bagan Jawa  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **ASRIANTO Alias ASROI Bin ARIFIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua** Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRIANTO ALIAS ASROI BIN ARIFIN (ALM)** selama **10 (Sepuluh) Tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 10.000.000.000-, (sepuluh milyar) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- (satu) buah dompet warna putih
- 5(lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19(sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu
- o2(dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok / skop narkotika jenis sabu

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

- 1(satu) unit handphone android merk vivo warna gold
- 1(satu) handphone biasa merk nokia warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa ASRIANTO Alias ASROI Bin ARIFIN (alm) Pada Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat Jalan Skip Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya di Sebuah Rumah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang secara tanpa hak melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Petugas Satuan Narkoba Polres Rohil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat Jalan Skip Kel.Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Sering Terjadi Transaksi Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan informasi tersebut Petugas Satuan Narkoba Polres Rohil melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi tempat dan ciri ciri Terdakwa Kemudian Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengintaian di sekitar lokasi sekira pukul 16.00 WIB Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggebrekan didalam rumah tersebut mengamankan terdakwa yang pada saat Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir mau terdakwa sempat membuang sesuatu keluar melalui jendela dan Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir kemudian Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan interogasi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan disaksikan oleh perangkat desa setempat, namun dari badan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti kemudian Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan Penggeledahan tempat dan menemukan barang bukti yang terletak diluar jendela yang sempat dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan perangkat desa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna Gold berikut Silikon belakang warna biru, 1 (satu) unit Handphone biasa merek NOKIA warna hitam, 2 (dua) buah pipet runcing warna bening diduga alat untuk sendok / sekop narkotika jenis shabu untuk semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama SUKSES (Dalam Lidik), Selanjutnya Terdakwa beserta semua Barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr KIS (DPO) yang mana awalnya Terdakwa menghubungi sdr KIS (DPO) ( 081362999798 ) lalu memesan sabu dengan cara tempat ditentukan oleh sdr KIS (DPO) kami bertemu di Simpang Ujung Tanjung di salah satu rumah makan setelah Sdr KIS (DPO) memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa Sdr KIS (DPO) langsung Pergi meninggalkan Terdakwa di warung tersebut dengan perjanjian uang akan di Transfer jika sabu tersebut sudah laku terjual baru uang akan di Transfer kepada sdr KIS (DPO) dan Terdakwa menjual sabu tersebut di Bagansiapiapi dengan cara Terdakwa membuat sabu tersebut dalam bentuk paketan kecil dengan harga variasi mulai dari harga Rp.50.000 sampai harga Rp. 250.000 untuk mendapatkan untung lebih buat Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
- Bahwa sesuai dengan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB : 0435/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

0661/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/10278/2023 tanggal 28 Februari 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Dumai oleh Rully Ibrahim telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : bersih 17.34 (Tujuh Belas Koma Tiga Pulu Empat) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASRIANTO Alias ASROI Bin ARIFIN (alm) Pada Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat Jalan Skip Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya di Sebuah Rumah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Petugas Satuan Narkoba Polres Rohil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat Jalan Skip Kel.Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Sering Terjadi Transaksi Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan informasi tersebut Petugas Satuan Narkoba Polres Rohil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi tempat dan ciri ciri Terdakwa Kemudian Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan pengintaian di sekitar lokasi sekira pukul 16.00 WIB Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggebrekan didalam rumah tersebut mengamankan terdakwa yang pada saat Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir mau terdakwa sempat membuang sesuatu keluar melalui jendela dan Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir kemudian Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan disaksikan oleh perangkat desa setempat, namun dari badan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti kemudian Petugas Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan Pengeledahan tempat dan menemukan barang bukti yang terletak diluar jendela yang sempat dibuang oleh Terdakwa dengan disaksikan perangkat desa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna Gold berikut Silikon belakang warna biru, 1 (satu) unit Handphone biasa merek NOKIA warna hitam, 2 (dua) buah pipet runcing warna bening diduga alat untuk sendok / sekop narkotika jenis shabu untuk semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama SUKSES (Dalam Lidik), Selanjutnta Terdakwa beserta semua Barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
- Bahwa sesuai dengan:
  1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB : 0435/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0661/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/10278/2023 tanggal 28 Februari 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Dumai oleh Rully Ibrahim telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : bersih 17.34 (Tujuh Belas Koma Tiga Pulu Empat) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alwin Sianipar Alias Alwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Skip, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Alexander Alias Alex dan Parit Gunawan Alias Parit (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang di dalamnya ada Terdakwa yang sempat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang sesuatu melalui jendela kamar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan terhadap sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold, 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Kis dengan cara dibeli dan berjumpa langsung di rumah makan yang berada di Ujung Tanjung;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jie;

- Bahwa Saksi lupa sudah berapa banyak Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold dan 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;





**2. Alexander Alias Alex**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Skip, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Alwin Sianipar Alias Alwin dan Parit Gunawan Alias Parit (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang di dalamnya ada Terdakwa yang sempat membuang sesuatu melalui jendela kamar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan terhadap sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold, 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Kis dengan cara dibeli dan berjumpa langsung di rumah makan yang berada di Ujung Tanjung;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jie;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa banyak Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold dan 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 24/10282/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 17,34 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0435/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa Asrianto Alias Asroi Bin Arifin (alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Skip, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Lalu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sempat membuang sesuatu melalui jendela kamar dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada Terdakwa. Kemudian terhadap sesuatu yang Terdakwa buang tersebut diambil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold, 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kis dengan cara dibeli dan berjumpa langsung di rumah makan yang berada di Ujung Tanjung;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per jie dan akan menjualnya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jie;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jie namun Terdakwa belum memperolehnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena orang tua Terdakwa sakit yang mana uangnya digunakan untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold;
- 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Skip, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh saksi Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander Alias Alex dan Parit Gunawan Alias Parit selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Lalu saksi Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander Alias Alex dan Parit Gunawan Alias Parit melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang di dalamnya ada Terdakwa yang sempat membuang sesuatu melalui jendela kamar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan terhadap sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold, 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 17,34 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kis dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per jie
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jie;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Asrianto Alias Asroi Bin Arifin (alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Skip, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh saksi Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander Alias Alex dan Parit Gunawan Alias Parit selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan nama tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Lalu saksi Alwin Sianipar Alias Alwin,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alexander Alias Alex dan Parit Gunawan Alias Parit melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang di dalamnya ada Terdakwa yang sempat membuang sesuatu melalui jendela kamar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan terhadap sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold, 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 17,34 gram dan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 24/10282/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0435/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang bahwa uraian tersebut diatas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 17,34 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kis dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per jje

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jie;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa yang ditujukan untuk dijual kembali menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu maka dengan demikian Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan **memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan memiliki narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dimana penguasaan narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menguasai atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkoba Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold dan 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Asrianto alias Asroi bin Arifin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu;
  - 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat untuk sendok/skop narkoba jenis sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna gold;
- 1 (satu) handphone biasa merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)